



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50 Hub 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah bentuk komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sumber daya manusia dibidang ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan diwilayah operasional perusahaan.
6. Forum Pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggara TSP.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia dan bertujuan mencari keuntungan atau laba.
9. Masyarakat adalah penduduk yang berada dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
10. Asosiasi Perusahaan adalah lembaga yang menaungi beberapa perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan forum Pelaksana TSP adalah mempermudah perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pelaksanaan program TSP.

Pasal 3

Tujuan pembentukan forum adalah :

- a. terbangunnya suatu wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan TSP; dan
- b. mampu menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan TSP.

BAB III PEMBENTUKAN FORUM PELAKSANA TSP

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

Pasal 4

- (1) Forum Pelaksana TSP dibentuk berdasarkan asas mengutamakan kepentingan umum dengan memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat.
- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. keterbukaan dalam pengelolaan TSP;
 - b. partisipasi dalam perencanaan pelaksanaan program TSP yang tepat sasaran;
 - c. koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan TSP dengan berbagai pihak yang berkepentingan; dan
 - d. pelaksanaan program TSP yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Pembentukan Forum Pelaksana TSP

Pasal 5

- (1) Forum TSP dibentuk oleh perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Pasal 6

- (1) Keanggotaan Forum Pelaksana TSP terdiri dari:
 - a. perusahaan; dan/atau
 - b. asosiasi perusahaan
- (2) Keanggotaan Forum Pelaksana TSP apabila diperlukan dapat melibatkan Unsur Pemerintahan Desa dan masyarakat.
- (3) Susunan organisasi dalam Forum Pelaksana TSP terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (4) Pengangkatan anggota Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KEWENANGAN, FUNGSI DAN TUGAS FORUM PELAKSANA TSP

Pasal 7

Forum Pelaksana TSP memiliki kewenangan untuk menyampaikan usulan program TSP kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan perencanaan dan pengelolaan TSP di Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Forum Pelaksana TSP mempunyai fungsi di bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan TSP.
- (2) Dalam hal diperlukan, Forum Pelaksana TSP dapat berfungsi di bidang fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik yang timbul antara masyarakat dengan perusahaan.

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Forum Pelaksana TSP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan program TSP;
 - b. membantu pemerintah daerah dan perusahaan dalam merumuskan program TSP yang tepat sasaran di daerah dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan situasi kemasyarakatan yang ada;

- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan dalam rangka membangun harmonisasi antara perusahaan, masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Mekanisme dan pelaksanaan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA FORUM PELAKSANA TSP

Pasal 10

- (1) Forum Pelaksana TSP mengusulkan program TSP kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan yang termasuk dalam Forum Pelaksana TSP diikutsertakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.
- (3) Usulan program yang disampaikan masyarakat melalui Pemerintah Daerah dalam Musrenbang yang tidak bisa diakomodir oleh Pemerintah Daerah ditawarkan kepada Forum Pelaksana TSP dan menjadi program TSP.

Pasal 11

Forum Pelaksana TSP dalam menetapkan program TSP dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi terhadap program TSP kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya setiap anggota Forum Pelaksana TSP senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pendekatan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan nilai dan norma serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- (2) Prinsip pendekatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Forum Pelaksana TSP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TSP yang menjadi kewenangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi program TSP yang dilaksanakan oleh Forum Pelaksana TSP, dievaluasi oleh Pemerintah Daerah satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Desember 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN